



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Hukum Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perlindungan Hak Masyarakat

Salma Nur Kusumaningtyas¹, Ery Agus Priyono²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, salmakusuma98@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, eap.mfh@gmail.com

Corresponding Author: salmakusuma98@gmail.com

Abstract: *Unlawful acts are actions that contradict statutory regulations as well as social norms prevailing in society. These actions can cause various negative impacts, both in social, economic, and legal aspects, ultimately weakening the protection of community rights. Non-compliance with the law has the potential to create injustice, human rights violations, and legal uncertainty, which affect social stability and public welfare. This study aims to analyze the legal implications of unlawful acts and examine the protection mechanisms implemented to safeguard the rights of affected communities. Using a normative research approach, this study focuses on analyzing legislation, court rulings, and relevant legal doctrines. Additionally, it highlights the role of the government, law enforcement authorities, and society in addressing unlawful acts and enhancing the effectiveness of legal protection. The findings indicate that enforcing legal sanctions against perpetrators of unlawful acts is a crucial step in upholding justice and protecting society. However, the effectiveness of law enforcement is still influenced by several factors, such as low legal awareness among the public, weak oversight systems, and challenges in policy implementation. Therefore, a more comprehensive legal reform, increased public legal education, and stronger collaboration between various stakeholders are necessary to ensure optimal and sustainable protection of community rights.*

Keyword: *Unlawful Acts, Legal Implications, Rights Protection, Society*

Abstrak: Perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma sosial yang berlaku di masyarakat. Tindakan ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap hukum berpotensi menciptakan ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakpastian hukum yang berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari perbuatan melawan hukum serta mengkaji mekanisme perlindungan yang diterapkan dalam menjaga hak-hak masyarakat yang terdampak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, studi ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menanggulangi perbuatan melawan hukum serta meningkatkan

efektivitas perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukum terhadap pelaku perbuatan melawan hukum merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, lemahnya sistem pengawasan, serta kendala dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif, peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat, serta kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Hak, Masyarakat

PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai alat yang mengatur perilaku individu maupun kelompok, hukum berfungsi untuk melindungi serta menjamin hak-hak warga negara. Namun, dalam realitasnya, masih banyak ditemukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, yang dikenal sebagai perbuatan melawan hukum. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun lembaga, baik disengaja maupun tidak, dan dapat berdampak luas, mulai dari merugikan pihak tertentu hingga mengganggu stabilitas sosial serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, baik dalam ranah hukum perdata, pidana, maupun administrasi. Dalam hukum perdata, tindakan ini umumnya merujuk pada perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan bertentangan dengan hak serta kewajiban yang telah diatur oleh hukum. Sementara dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum mencakup tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang dirugikan secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi tatanan sosial serta sistem ekonomi dalam suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai implikasi hukum dari perbuatan melawan hukum terhadap perlindungan hak masyarakat menjadi hal yang sangat penting.

Kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum sering kali memperburuk dampak dari perbuatan melawan hukum. Faktor-faktor seperti lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta maraknya praktik korupsi di lembaga penegak hukum turut memperburuk situasi ini. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Dalam banyak kasus, korban perbuatan melawan hukum menghadapi kendala dalam memperoleh keadilan akibat prosedur hukum yang rumit dan kurang berpihak pada mereka yang berada dalam posisi lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum yang berlaku, menganalisis dampaknya terhadap perlindungan hak masyarakat, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme hukum yang telah diterapkan dalam menangani kasus-kasus perbuatan melawan hukum. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini akan menelaah berbagai regulasi, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas peran pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam menangani berbagai bentuk perbuatan melawan hukum dan meningkatkan efektivitas perlindungan hak-hak masyarakat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai perbuatan melawan hukum serta solusi yang dapat diterapkan untuk memperkuat

perlindungan hukum bagi masyarakat. Dari perspektif akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dan perlindungan hak masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan membangun sistem hukum yang lebih adil, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Implikasi Hukum Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perlindungan Hak Masyarakat “diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana penerapan prinsip perbuatan melawan hukum dalam perlindungan hak masyarakat berdasarkan hukum perdata di Indonesia?
- b) b. Bagaimana implikasi hukum dari putusan pengadilan terkait perbuatan melawan hukum terhadap perlindungan hak masyarakat?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan perlindungan hak masyarakat. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dampak hukum dari tindakan melawan hukum serta menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum di berbagai bidang, termasuk hukum perdata, pidana, dan administrasi. Regulasi yang dikaji meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta norma hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menilai sejauh mana aturan yang ada telah diterapkan secara efektif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum serta memastikan bahwa masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang layak. Selain itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami teori-teori hukum yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum dan perlindungan hak masyarakat. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap berbagai konsep hukum yang berkembang dalam pemikiran akademik, baik dari perspektif hukum klasik maupun teori hukum modern. Dengan menganalisis konsep-konsep ini, penelitian tidak hanya bertumpu pada aspek normatif tetapi juga mempertimbangkan berbagai pemikiran teoretis yang dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai penerapan hukum dalam praktik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, yurisprudensi, serta dokumen hukum lainnya yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal akademik, buku, artikel ilmiah, serta pendapat para pakar hukum yang membahas tentang perbuatan melawan hukum dan perlindungan hak masyarakat. Sedangkan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep yang digunakan dalam penelitian.

Setelah data terkumpul, penelitian ini menganalisisnya dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan serta menelaah peraturan hukum yang berlaku, mengidentifikasi kendala dalam penerapannya, serta mengevaluasi efektivitas regulasi dalam melindungi hak masyarakat. Analisis dilakukan

dengan membandingkan berbagai peraturan hukum, mengkaji putusan pengadilan yang relevan, serta menghubungkannya dengan teori hukum yang mendukung temuan penelitian. Lebih lanjut, penelitian ini juga mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum di masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Dengan memahami hambatan yang ada dalam penerapan peraturan hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam meningkatkan perlindungan hak-hak hukum. Pendekatan yang menyeluruh ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat sistem hukum yang lebih transparan, adil, serta berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Penerapan Prinsip Perbuatan Melawan Hukum dalam Perlindungan Hak Masyarakat berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia

Prinsip perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata di Indonesia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi individu atau kelompok yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain yang tidak sesuai dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seseorang yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan ketentuan hukum wajib memberikan ganti rugi. Prinsip ini tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap aturan hukum tertulis, tetapi juga meliputi tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, serta nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar prinsip-prinsip moral dan sosial, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang.

Dalam praktiknya, prinsip ini banyak diterapkan dalam berbagai perkara perdata yang diajukan ke pengadilan. Hakim dalam perkara tersebut akan menilai apakah suatu perbuatan memenuhi empat unsur utama perbuatan melawan hukum, yaitu adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak pelaku, adanya kerugian yang diderita oleh korban, serta hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian yang terjadi. Jika seluruh unsur tersebut terbukti dalam persidangan, maka pelaku dapat dijatuhi putusan untuk memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.

Penerapan prinsip perbuatan melawan hukum dapat ditemukan dalam berbagai kasus, misalnya dalam perkara pencemaran nama baik, wanprestasi yang disertai dengan tindakan melawan hukum, serta penyalahgunaan hak yang merugikan pihak lain. Sebagai contoh, dalam kasus pencemaran nama baik, hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan tersebut telah mencederai reputasi seseorang dan melanggar haknya atas kehormatan diri. Jika terbukti bahwa tindakan tersebut merugikan korban, maka pelaku dapat dikenakan kewajiban untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk kompensasi materiil maupun immateriil. Selain itu, prinsip ini juga diterapkan dalam kasus lain seperti sengketa hak kekayaan intelektual, perselisihan kepemilikan properti, serta praktik bisnis yang tidak sehat seperti persaingan usaha yang tidak adil dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Banyak putusan pengadilan yang menggunakan doktrin perbuatan melawan hukum sebagai landasan dalam menjaga keadilan serta memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang merugikan masyarakat.

Namun, implementasi prinsip perbuatan melawan hukum masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah perbedaan interpretasi mengenai konsep perbuatan melawan hukum itu sendiri. Hakim dalam suatu perkara dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah suatu tindakan termasuk sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi

masyarakat yang berupaya mencari keadilan. Selain itu, pembuktian dalam perkara perbuatan melawan hukum sering kali menjadi tantangan tersendiri. Dalam banyak kasus, korban diharuskan membuktikan bahwa dirinya mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain secara langsung. Proses ini sering kali membutuhkan bukti yang kuat serta pemahaman hukum yang mendalam, yang bagi sebagian masyarakat masih sulit dijangkau, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya dalam mengakses layanan hukum.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukumnya juga menjadi hambatan dalam penerapan prinsip ini. Banyak individu yang mengalami kerugian tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan mereka. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajibannya dalam konteks hukum perdata. Secara keseluruhan, prinsip perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia berperan penting dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, langkah-langkah seperti penyalarsan regulasi, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum, serta penguatan sistem pembuktian dalam persidangan dapat membantu memperkuat implementasi prinsip ini. Dengan adanya sistem hukum yang lebih konsisten dan penegakan hukum yang lebih efektif, diharapkan hak-hak masyarakat dapat lebih terlindungi, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan terpercaya.

2) **Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan terkait Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perlindungan Hak Masyarakat**

Keputusan hukum yang dihasilkan oleh pengadilan dalam kasus perbuatan melawan hukum memiliki peranan krusial dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat. Putusan yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga menjadi pedoman dalam menangani kasus serupa di masa mendatang. Dengan adanya keputusan yang transparan dan berlandaskan prinsip keadilan, penerapan hukum perdata terkait perbuatan melawan hukum dapat berjalan lebih efektif, sehingga hak-hak masyarakat terlindungi dengan lebih optimal.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki wewenang untuk menafsirkan hukum dengan memperhatikan aspek keadilan serta norma-norma sosial yang berkembang. Oleh karena itu, setiap putusan yang dikeluarkan dalam perkara perbuatan melawan hukum mempertimbangkan berbagai faktor penting, seperti tingkat kesalahan pelaku, besar kerugian yang dialami korban, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Sebagai contoh, dalam kasus yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, pengadilan tidak hanya berfokus pada pemberian ganti rugi kepada korban, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, keputusan hukum yang diambil tidak hanya memberikan keadilan kepada individu yang dirugikan, tetapi juga berkontribusi pada upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Salah satu konsekuensi utama dari putusan pengadilan dalam kasus perbuatan melawan hukum adalah pemberian ganti rugi kepada korban yang mengalami kerugian. Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, ganti rugi yang diberikan mencakup aspek materiil maupun immateriil. Ganti rugi materiil diberikan sebagai kompensasi atas kerugian yang dapat dihitung secara ekonomi, seperti hilangnya pendapatan, kerusakan aset, atau biaya perawatan kesehatan akibat tindakan melawan hukum. Sementara itu, ganti rugi immateriil bertujuan untuk mengganti kerugian non-finansial, seperti penderitaan emosional, pencemaran nama baik, atau dampak sosial yang dirasakan oleh korban. Dengan adanya mekanisme ganti rugi ini, diharapkan hak-hak masyarakat dapat lebih terjamin dan keadilan bagi korban dapat diwujudkan sesuai dengan prinsip hukum yang

berlaku.

Selain berfungsi memberikan keadilan bagi korban, putusan pengadilan juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan. Putusan yang memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti bersalah dapat menciptakan efek jera bagi individu atau badan hukum agar lebih berhati-hati dalam bertindak. Sebagai contoh, dalam kasus wanprestasi yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum, pengadilan dapat menetapkan ganti rugi dalam jumlah besar sebagai bentuk peringatan bahwa setiap tindakan yang merugikan pihak lain akan berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa secara adil, tetapi juga memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.

Namun, dalam implementasinya, putusan pengadilan dalam kasus perbuatan melawan hukum tidak selalu berjalan efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah proses eksekusi putusan. Tidak jarang pihak yang kalah dalam perkara enggan menjalankan putusan secara sukarela, sehingga diperlukan langkah hukum tambahan agar keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat diterapkan dengan baik. Proses eksekusi ini seringkali mengalami berbagai kendala, seperti hambatan administratif, kesulitan dalam penyitaan aset untuk pembayaran ganti rugi, atau upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi yang diajukan oleh pihak yang kalah untuk menghindari kewajibannya.

Selain itu, inkonsistensi dalam putusan pengadilan terkait perbuatan melawan hukum masih menjadi tantangan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Perbedaan dalam menafsirkan hukum di antara para hakim dapat menyebabkan adanya perbedaan dalam putusan yang dijatuhkan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Hal ini dapat menyulitkan individu yang ingin mengajukan gugatan atas tindakan yang merugikan mereka, karena hasil putusan bisa bervariasi tergantung pada sudut pandang hakim yang menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam penerapan yurisprudensi serta peningkatan kompetensi hakim dalam memahami prinsip-prinsip hukum perdata, agar putusan yang dihasilkan lebih konsisten dan mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara perbuatan melawan hukum. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas serta profesionalisme para aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek hukum perdata yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Selain itu, perlu adanya penguatan mekanisme eksekusi putusan pengadilan agar setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi pihak yang berhak menerimanya.

Di samping penguatan aspek penegakan hukum, kesadaran hukum di tengah masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai hak-hak mereka serta mengetahui jalur hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian akibat tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, edukasi hukum harus lebih digalakkan melalui berbagai media, seperti seminar, penyuluhan hukum di komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital guna menyebarluaskan informasi mengenai hak-hak masyarakat dalam sistem peradilan perdata.

Dengan adanya putusan pengadilan yang bersifat tegas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif, perlindungan terhadap hak masyarakat dalam perkara perbuatan melawan hukum akan semakin meningkat. Sistem hukum yang transparan dan responsif

terhadap kebutuhan masyarakat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan tertib. Dalam jangka panjang, upaya ini akan meningkatkan kepastian hukum dan membangun budaya hukum yang lebih baik di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis terhadap kedua rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa prinsip perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia memiliki peran krusial dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat serta menegakkan keadilan. Prinsip ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, menetapkan bahwa setiap individu yang melakukan tindakan yang merugikan pihak lain akibat pelanggaran hukum wajib memberikan ganti rugi. Dalam penerapannya, prinsip ini tidak hanya berlandaskan pada unsur kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepatutan, norma hukum yang berlaku, serta konsekuensi yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, prinsip perbuatan melawan hukum menjadi instrumen hukum yang berfungsi melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan mereka.

Di samping itu, keputusan pengadilan dalam perkara perbuatan melawan hukum memberikan dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak masyarakat. Putusan yang mengabulkan gugatan terkait perbuatan melawan hukum berkontribusi dalam memberikan pemulihan hak kepada korban, baik dalam bentuk kompensasi materiil maupun immateriil. Selain itu, putusan-putusan tersebut juga berperan sebagai yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian kasus-kasus serupa di masa mendatang, sehingga semakin memperkuat sistem perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya putusan yang tegas dan konsisten, masyarakat dapat memperoleh jaminan perlindungan hukum yang lebih baik, serta tercipta kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- P. S. Atiyah. *Law and Modern Society* (London: Oxford University Press, 1983), hlm. 45.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Binacipta, 1987.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1993), hlm. 88.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 56.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 1987.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007)